

KEL_DELFIYANTI_-
JURNAL_MMH_UNDIP_2014_T
ERAKREDITASI_NASIONAL.pdf
by

Submission date: 12-Apr-2018 04:46PM (UTC+0800)

Submission ID: 945477332

File name: KEL_DELFIYANTI_-JURNAL_MMH_UNDIP_2014_TERAKREDITASI_NASIONAL.pdf (240.15K)

Word count: 3929

Character count: 25256

²
**“PERJANJIAN ASEAN COMPREHENSIVE
INVESTMENT AGREEMENT (ACIA) TAHUN 2009
DALAM RANGKA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN
2015 : Prospek dan Tantangannya Bagi Indonesia”
Oleh : Delfiyanti *
Dosen Bagian Hukum Internasional FHUK Univ. Andalas**

²
ABSTRACT

ASEAN Economic Community 2015 established to realize the ASEAN single market with free trajectory including in investment. Therefore, the country members of ASEAN has agree with the ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA) held in Cha-Am (Thailand) in 26 February 2009 for investment liberalization in region of ASEAN. The agreement was ratified by the members of ASEAN including Indonesia. Consequently, all members of ASEAN included for implement the agreement content. For Indonesia, the situation becomes opportunity to improve of investment cooperation with the members of ASEAN also bring a chance for investment in country members of ASEAN and increase the investment current to Indonesia, in one hand. In other hand, it is become a challenge on how to complement the management of investment in Indonesia under Act No. 25 of 2007 on Capital Investment with ACIA. It is difficult, but must be implemented as the implementation of ASEAN Economic Community carried out in the future.

Kata Kunci : ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA); Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015; Prospek; Tantangan dan Indonesia.

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 merupakan tujuan akhir dari integrasi ekonomi ASEAN yang termuat dalam Visi ASEAN 2020 yang kemudian dimajukan menjadi tahun 2015. Tahap awal ditandai dengan adanya sebuah “pasar bersama” (*Common Market*) dan basis produksi tunggal melalui pergerakan barang, jasa dan “penanaman modal atau investasi”, tenaga kerja serta modal yang lebih bebas. Dengan begitu, penerapan liberalisasi dalam ASEAN akan semakin luas. Pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN akan memberi peluang bagi negara-negara anggota ASEAN untuk memperluas cakupan skala ekonomi, meningkatkan daya tarik tujuan bagi investor dan wisatawan, mengurangi biaya transaksi perdagangan dan memperbaiki fasilitas perdagangan

* Mahasiswa Program Doktor Fak. Hukum Univ. Padjajaran, Bandung.

serta bisnis. Di samping itu, pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN juga akan memberikan kemudahan dan peningkatan akses pasar intra-ASEAN serta meningkatkan transparansi dan mempercepat penyesuaian peraturan-peraturan dan standarisasi domestik.¹

3 Terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN juga merupakan suatu hal yang harus dilakukan oleh Negara-negara anggota ASEAN dalam rangka menghadapi perekonomian global dan liberalisasi dalam perdagangan internasional. Selain itu, hal ini juga di dorong oleh semakin banyak organisasi atau blok-blok perekonomian regional yang terus terbentuk seiring dengan terjadinya perubahan ekonomi menuju pasar bebas dalam bentuk liberalisasi perdagangan. Dalam hal ini, regionalisasi ekonomi telah menjadi cara untuk meningkatkan daya saing internasional perusahaan-perusahaan dalam wilayah tersebut. Beragam bentuk kesepakatan perdagangan (persatuan kepabeanan, wilayah perdagangan bebas dan pasar tunggal) dalam batas-batas tertentu memberikan keuntungan-keuntungan pasar bebas seperti ekonomi skala dalam produksi, sementara di saat bersamaan menghalangi keuntungan-keuntungan tersebut bagi pihak luar, kecuali mereka berinvestasi ke dalam pasar internal dan memenuhi tuntutan negara-negara anggota bagi adanya transfer teknologi dan penciptaan pekerjaan. Menurut Robert Gilpin dan Jean Milis bahwa regionalisasi juga menjadi fasilitas pengumpulan sumber-sumber daya dan pembentukan korporasi regional, dengan demikian, ini menjadi sebuah strategi penting yang

¹ <www.kemlu.go.id diakses> [diakses pada 28/02/2014].

digunakan kelompok-kelompok negara untuk meningkatkan kekuatan ekonomi dan politik mereka.²

³ Dalam rangka mendukung pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN Tahun 2015 dibentuklah Piagam ASEAN yang penandatanganannya bersamaan dengan Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 yang merupakan *grandesign* yang berisi jadwal strategis yakni tahapan pencapaian dari masing-masing pilar Masyarakat Ekonomi ASEAN. Cetak biru Masyarakat Ekonomi ASEAN memuat 4 (empat) kerangka kerja atau pilar yaitu :³

1. ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi internasional dengan elemen aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil, dan aliran modal yang lebih bebas.
2. ASEAN sebagai kawasan dengan daya saing ekonomi yang tinggi, dengan elemen peraturan kompetisi, perlindungan konsumen, hak atas kekayaan intelektual, pengembangan infrastruktur, perpajakan dan *e-commerce*.
3. ASEAN sebagai kawasan dengan perkembangan ekonomi yang merata dengan elemen pengembangan usaha kecil dan menengah dan prakarsa integrasi ASEAN untuk negara-negara CLMV yang termuat dalam *Initiative for ASEAN Integration*.
4. ASEAN sebagai kawasan yang terintegrasi secara penuh dengan perekonomian global dengan elemen pendekatan koheren dengan

² Gilpin, Robert and Jean Milis Gilpin, 2002, *The Challenge of Global Capitalism (Tantangan Kapitalisme Global)*, terjemahan Haris Munandar dan Dudy Priatna, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 202 dan hlm.379.

³ Aida S Budiman, "Pendahuluan", dalam : Sjamsul Arifin (eds.), *Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015, 2008, Memperkuat Sinergi ASEAN di Tengah Kompetisi Global*, Jakarta, PT. Elex Media Komputindo, 2008..

ekonomi di luar kawasan dan meningkatkan peran serta dalam jejaring produksi global.

Keempat pilar ini saling berkaitan dan saling mendukung satu sama lain. Disamping itu juga terdapat target waktu pencapaian Masyarakat Ekonomi ASEAN terbagi dalam empat fase yaitu 2008-2009, 2010-2011, 2012-2013 dan 2014-2015. Cetak biru ini menjadi arah bagi kawasan maupun negara anggota untuk mencapai MEA 2015. Masing - masing negara berkewajiban untuk melaksanakan komitmen dalam cetak biru untuk membentuk kredibilitas ASEAN.⁴

Di dalam cetak biru Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 tersebut di atas, ASEAN ingin ² mewujudkan pasar tunggal dengan arus lintas yang bebas diantaranya terhadap bidang “penanaman modal atau investasi” sebagaimana termuat dalam Pasal 5 ayat 1 Piagam ASEAN. Kemudian dalam rangka inilah negara-negara anggota ASEAN menyepakati Persetujuan Penanaman Modal Menyeluruh ASEAN (*ASEAN Comprehensive Investment Agreement* atau ACIA) yang ditandatangani di Cha-Am (Thailand) pada tanggal 26 Februari 2009. *ASEAN Comprehensive Investment Agreement* atau ACIA sendiri merupakan revisi dan gabungan dari 2 (dua) buah perjanjian penanaman modal yang telah disepakati ASEAN sebelumnya yaitu Persetujuan Kerangka Kerja tentang Kawasan Penanaman Modal ASEAN (*Framework Agreement on the ASEAN Investment Area* atau AIA Agreement) Tahun 1998 dan Persetujuan ASEAN untuk Peningkatan dan Perlindungan Investasi (*ASEAN Agreement for the*

⁴ Pasal 5 ayat 1 Piagam ASEAN : “*To create a single market and production base which is stable, prosperous, highly competitive and economically integrated with effective facilitation for trade and investment; facilitated movement of business persons, professionals, talents and labour; and freer flow of capital.*”

¹ *Promotion and Protection of Investment*) Tahun 1987 yang dikenal sebagai *ASEAN Investment Guarantee Agreements* (ASEAN IGA).⁵

Sedangkan *ASEAN Comprehensive Investment Agreement* (ACIA) Tahun 2009 terdiri atas 49 Pasal memuat persetujuan penanaman modal atau investasi yang menyeluruh di ASEAN yang bertujuan untuk menciptakan suatu rezim penanaman modal yang bebas dan terbuka di ASEAN dalam rangka mencapai tujuan akhir dari integrasi ekonomi dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (AEC) sesuai dengan Cetak Biru Komunitas Ekonomi ASEAN dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :⁶

- a. Liberalisasi progresif atas rezim-rezim penanaman modal di Negara-negara Anggota ;
- b. Ketentuan peningkatan perlindungan yang lebih baik kepada para penanam modal dari semua Negara Anggota dan penanaman modalnya;
- c. Peningkatan transparansi dan prediktabilitas aturan-aturan, peraturan-peraturan dan prosedur penanaman modal yang kondusif untuk meningkatkan penanaman modal di Negara-negara Anggota;
- d. Promosi bersama dari kawasan sebagai suatu kawasan penanaman modal terpadu (joint promotion of the region as an integrated investment area; and)
- e. Kerjasama untuk menciptakan kondisi yang menguntungkan untuk penanaman modal yang dilakukan oleh para penanam modal dari suatu Negara Anggota di wilayah Negara-negara Anggota lainnya.

Pengaturan Hukum Penanaman Modal di Indonesia

Saat ini, di Indonesia pengaturan penanaman modal atau investasi di Indonesia diatur dalam Undang- Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Sebelumnya ¹ dasar hukum mengenai penanaman modal di Indonesia diawali dengan pemberlakuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang *Penanaman Modal Asing* (PMA) yang kemudian diubah dengan Undang-Undang

⁵ Thailand Board of Investment, "Highlights of The ASEAN Comprehensive Investment Agreement", <<http://www.boi.go.th>> [akses pada 28/02/2014].

⁶ Pasal 1 *ASEAN Comprehensive Investment Agreement* (ACIA) Tahun 2009.

¹ No. 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1979 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang No. 6 Tahun 1968.⁷ Adanya pergantian Undang-Undang tersebut tidak lepas dari sejarah dan perubahan kondisi kegiatan penanaman modal di Indonesia dewasa ini. Dilihat dari sejarah perkembangan penanaman modal ¹ di Indonesia maka telah berkembang cukup lama dalam kurun waktu lebih dari empat puluh tahun dimana dalam kurun waktu tersebut kegiatan penanaman modal di Indonesia, baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri telah berkembang dan memberikan kontribusi dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional.⁸

Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang dibuat sebagai pengganti 2 (dua) Undang-Undang terdahulu yang mengatur penanaman modal asing yaitu Undang-undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 mengenai Penanaman Modal Dalam Negeri. Undang-undang penanaman modal yang baru tidak lagi membedakan pengaturan bagi penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri, tetapi undang-undang ini berlaku baik penanam modal asing maupun penanam modal dalam negeri.⁹ Alasan perlunya perubahan kedua undang-undang ini adalah karena tidak sesuai lagi dengan tantangan dan

⁷ Dhaniswara K. Harjono, 2007, *Hukum Penanaman Modal, Tinjauan Terhadap Pemberlakuan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 53.

⁸ *Ibid.*

⁹ An An Chandra Wulan, 2011, *Hukum Perusahaan Multinasional, Liberalisasi Hukum Perdagangan Internasional dan Hukum Penanaman Modal*, Bandung, PT. Alumni, hlm. 41.

kebutuhan untuk mempercepat perkembangan perekonomian nasional, melalui konstruksi pembangunan hukum nasional di bidang penanaman modal yang berdaya saing dan berpihak kepada kepentingan nasional (lihat Penjelasan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007).¹⁰

Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 memberikan pengertian tentang Penanaman Modal pada Bab I Pasal 1 ayat (1) yaitu :

“ Penanam modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.”

Dan pada Pasal 1 ayat (3) dan (6) Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 memberikan juga pengertian tentang “Penanaman Modal Asing” dan “Penanam Modal Asing (PMA)” yaitu :

“Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.”

“Penanam modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.”

Sedangkan menurut M. Sornarajah definisi tentang penanaman modal asing (*foreign investment*) adalah :¹¹

“Foreign investment involves the transfer of tangible or intangible assets from one country to another for the purpose of their use in that country to generate wealth under the total or partial control of the owner of the assets.”

Selanjutnya, ruang lingkup berlakunya Undang-undang Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 ini terdapat dalam Pasal 2 yaitu ketentuan dalam Undang-

¹⁰ Salim HS dan Budi Sutrisno, 2008, *Hukum Investasi di Indonesia*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 5.

¹¹ M. Sornarajah, 2010, *The International Law on Foreign Investment*, United Kingdom : Cambridge University Press, Third Edition, hlm. 8.

Undang ini berlaku bagi penanaman modal di semua sektor di wilayah negara Republik Indonesia. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 di atas maka Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 ini tidak merinci bidang apa yang diperbolehkan bagi penanaman modal asing. Dalam penjelasan Pasal 2 tersebut dikatakan bahwa yang dimaksud dengan penanaman modal disemua sektor di wilayah Negara Indonesia adalah penanaman modal langsung dan tidak termasuk penanaman modal tidak langsung atau portofolio. Dari hal tersebut di atas, terlihat bahwa Undang-Undang ini hanya mengatur “penanaman modal asing” yang dilakukan secara “langsung”.¹²

Tinjauan Umum terhadap *ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA) Tahun 2009*

² Perjanjian *ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA)* tahun 2009 ini sendiri merupakan salah satu elemen dalam mendukung pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN pada tahun 2015. ACIA ini berlaku terhadap penanaman modal yang telah ada pada tanggal mulai berlakunya Persetujuan ini serta bagi penanaman modal yang dibuat sesudah berlakunya Persetujuan ini. Lebih lanjut didalam ACIA juga memberikan batasan pengertian penanam modal, badan hukum maupun orang perorangan sebagai berikut :

- ⁵ - “Investor means a natural person of a Member State or a juridical person of a Member State that is making, or has made an investment in the territory of any other Member State (Article 4 d);
- Juridical Person means any legal entity duly constituted or otherwise organised under the applicable law of a Member State, whether for profit or otherwise, and whether privately-owned or governmentally-owned, including any enterprise, corporation, trust, partnership, joint venture, sole proprietorship, association or organisation (Article 4 e);
- Natural Person means any natural person possessing the nationality or citizenship of, or rights of permanent residence in the Member State in

¹² An An Chandra Wulan, *Op. Cit.*, hlm. 42-43.

5
accordance with its laws, regulations and national policies (Article 4 g)."

Berdasarkan ACIA maka "penanaman modal yang dilindungi" (*Covered Investment*) adalah penanaman modal yang dilakukan di wilayah Negara Anggota (ASEAN) tersebut oleh penanam modal dari Negara Anggota (ASEAN) lainnya, baik yang sudah ada sejak mulai berlakunya Persetujuan ini, atau didirikan, disetujui atau diperluas kemudian, dan telah diakui berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan serta kebijakan-kebijakan nasional Negara Anggota tersebut, dan apabila sesuai, secara khusus disetujui secara tertulis oleh otoritas yang berwenang dari suatu Negara Anggota.¹³ Secara lebih lanjut, berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Persetujuan ACIA maka ruang lingkup berlakunya persetujuan ini adalah:

"For the purpose of liberalisation and subject to Article 9 (Reservations), this Agreement shall apply to the following sectors : Manufacturing; Agriculture; Fishery; Forestry; Mining and quarrying; Services incidental to manufacturing, agriculture, fishery, forestry, mining and quarrying; and Any other sectors, as may be agreed upon by all Member States."

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 4 (c) *ASEAN Comprehensive Investment Agreement* (ACIA) tahun 2009 penanaman modal (investasi) yang dimaksudkan disini melingkupi setiap jenis aset, yang dimiliki atau dikendalikan, oleh penanam modal dengan beberapa pengecualian. Dalam hal ini, istilah penanaman modal juga mencakup jumlah yang dihasilkan dari penanaman modal, terutama laba, bunga, keuntungan modal, dividen, royalti dan biaya. Setiap perubahan bentuk dimana aset yang ditanamkan atau ditanamkan kembali wajib tidak mempengaruhi penggolongannya sebagai penanaman modal. Penanaman modal dalam pengertian ini juga melingkupi dalam bentuk penanaman modal langsung

¹³ Pasal 4 (a) *ASEAN Comprehensive Investment Agreement* (ACIA) tahun 2009.

atau Penanaman Modal Asing (*Foreign Direct Investment*/FDI). Memang selama ini kebijakan untuk menarik penanaman modal langsung (*Foreign Direct Investment*-FDI atau Penanaman Modal Asing-PMA) telah dilakukan oleh negara ASEAN sejak awal 80'an. Strategi tersebut didasari oleh pemahaman tentang pentingnya investasi sebagai komponen dalam pembangunan ekonomi. Penerapan kebijakan tersebut telah mendorong ASEAN menjadi mata rantai penting dalam rantai produksi internasional *Transnational Corporations* (TNC) dan memberikan kontribusi signifikan pada pertumbuhan ekonomi di kawasan. Dengan pencapaian Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 maka ASEAN dengan pangsa pasar yang luas sebagai konsekuensi kerjasama integrasi ekonomi akan meningkatkan daya saingnya. Oleh karena itu rezim penanaman modal atau investasi yang terbuka dan bebas merupakan kunci dalam meningkatkan daya saing ASEAN dalam menarik penanaman modal asing maupun penanaman modal antar negara ASEAN. Hal tersebut melatarbelakangi diterapkannya "arus investasi yang bebas" sebagai salah satu pilar dalam pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015, bersamaan dengan arus barang, jasa dan tenaga kerja ahli yang bebas serta arus modal yang lebih bebas.¹⁴

Aliran bebas investasi atau penanaman modal di ASEAN sebagaimana yang diatur dalam *ASEAN Comprehensive Investment Agreement* (ACIA) adalah untuk menciptakan suatu lingkungan penanaman modal yang "liberal, fasilitatif, transparan dan berdaya saing di ASEAN. Dalam hal ini ACIA akan "meliberalisasikan secara progresif tata aturan investasi Negara-negara Anggota

¹⁴ Rahmat Dwi Saputra, 2008, "Aliran Bebas Investasi Menuju MEA 2015, dalam : Sjamsul Arifin (eds.), *Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015, Memperkuat Sinergi ASEAN di Tengah Kompetisi Global*, Jakarta, PT. Elex Media Komputindo, hlm. 173-174.

ASEAN untuk mencapai iklim investasi yang bebas terbuka” dalam rangka Masyarakat Ekonomi ASEAN pada tahun 2015 dengan melakukan tindakan-tindakan yaitu :¹⁵

1. *Extend non-discriminatory treatment, including national treatment and Most - Favoured Nation Treatment, to investors in ASEAN with limited exceptions; minimise and where possible, eliminate such exceptions;*
2. *Reduce and where possible, eliminate restrictions to entry for investments in the Priority Integration Sectors covering goods; and*
3. *Reduce and where possible, eliminate restrictive investment measures and other impediments, including performance requirements.*

ACIA juga berisi persyaratan investasi komprehensif yang berpatokan pada empat pilar yakni liberalisasi, perlindungan, fasilitasi dan promosi; tenggat waktu yang jelas untuk liberalisasi investasi; serta keuntungan bagi investor asing yang berbasis di ASEAN. Kementerian Perdagangan pada tahun 2011 mencatat bahwa arus investasi asing langsung ke ASEAN tercatat relatif tinggi. Bahkan saat terjadi krisis global 2008, investasi asing langsung ke kawasan ASEAN mencapai 59,7 miliar dolar AS. Sebaliknya, pertumbuhan arus investasi intra-ASEAN tercatat masih kecil, hanya meningkat 13,4 persen menjadi 10,7 miliar dolar AS pada 2008. ASEAN berusaha menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk meningkatkan investasi intra-ASEAN serta meningkatkan daya saing untuk menarik investasi asing langsung ke kawasan ASEAN.¹⁶

Prospek dan Tantangan *ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA) Tahun 2009 Bagi Indonesia*

Setelah ditandatangani dan diratifikasi maka perjanjian ACIA tahun 2009 ini perlu diimplementasikan selanjutnya oleh seluruh negara - negara anggota

¹⁵ Road Map for an ASEAN Community 2009-2015, Jakarta : ASEAN Secretariat, 2009, hlm. 28.

¹⁶“Ratifikasi Perjanjian ASEAN Rampung Sebelum November”, <www.antaranev.com> [Diakses 27/02/2014].

ASEAN. Oleh karena itu diperlukan adanya “harmonisasi hukum”³ yang dilakukan oleh negara-negara anggota ASEAN untuk menyelaraskan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal asing (PMA) atau investasi asing mereka dalam rangka liberalisasi menuju Komunitas Ekonomi ASEAN yang dicanangkan pada tahun 2015. Harmonisasi dari perjanjian internasional ke dalam hukum nasional suatu negara merupakan suatu proses yang penting dalam rangka menindaklanjuti perjanjian tersebut untuk diimplementasikan ke dalam wilayah suatu negara. Tentu saja dalam hal ini bukan suatu persoalan yang mudah mengingat negara-negara anggota ASEAN sendiri memiliki sistem hukum yang berbeda dan akan mempengaruhi pengaturan hukum khususnya dalam bidang penanaman modal asing atau investasi asing.

Selanjutnya pengertian harmonisasi terkait dengan pemberlakuan hukum internasional kedalam hukum nasional diberikan oleh Goldring yaitu⁴ “*harmonisation to be a process whereby ... the effects of a type of transaction in one legal system are brought as close as possible to the effects of similar transactions under the laws of other countries*”. Ini berarti harmonisasi tidak hanya mentolerir perbedaan antara unsur-unsur hukum antar individu yang diselaraskan, tetapi juga perbedaan dalam penerapan ukuran harmonisasi, terlepas dari apakah mereka adalah konsekuensi dari perbedaan tafsir secara substantif.¹⁷

Sedangkan istilah harmonisasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) maka Harmonis diartikan sebagai bersangkut paut dengan (mengenai) harmoni; seia sekata. Sedangkan mengharmoniskan diartikan menjadikan

⁴ Philip James Osborne, “*Unification or Harmonisation: A Critical Analysis of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods 1980*”, CISG, <<http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/osborne.html>> [Diakses pada tanggal 22/04/2014].

harmonis. Pengharmonisan adalah proses, cara, perbuatan mengharmoniskan. Dan Keharmonisan diartikan sebagai perihal (keadaan) harmonis; keselarasan; keserasian. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM memberikan pengertian harmonisasi hukum sebagai kegiatan ilmiah untuk menuju proses perharmonisasian (penyelarasan/kesesuaian/keseimbangan) hukum tertulis yang mengacu pada nilai-nilai filosofis, sosiologis, ekonomis dan yuridis. Dari pengertian tersebut di atas dapat diartikan bahwa harmonisasi peraturan perundang-undangan adalah proses penyerasian dan penyelarasan antar peraturan perundang-undangan sebagai suatu bagian integral atau sub sistem dari sistem hukum guna mencapai tujuan hukum.¹⁸

Terkait dengan ini, Indonesia telah meratifikasi perjanjian ini melalui Peraturan Presiden No. 49 Tahun 2011 tentang Pengesahan *ASEAN Comprehensive Investment Agreement* (Persetujuan Penanaman Modal Menyeluruh ASEAN) pada tanggal 8 Agustus 2011. Oleh karena itu, Indonesia juga hendaknya harus mengharmonisasikan pengaturan kebijakan penanaman modalnya atau investasi agar selaras dengan *ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA)* sebagaimana juga telah dinyatakan dalam Pasal 26 Persetujuan tersebut diatas. Walaupun Indonesia sudah memiliki Undang-Undang Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007 yang menggantikan UU PMA No. 1 Tahun 1967 dan UU PMDN No. 6 Tahun 1968 dimana sudah mulai mengalami banyak perubahan dengan memuat ketentuan-ketentuan baru yang diselaraskan dengan perkembangan global akan tetapi masih perlu untuk diharmonisasikan dengan *ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA)* yang secara khusus

¹⁸ Setio Sapto Nugroho, 2009, "Harmonisasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan", Jakarta, Dokumentasi Bidang Perekonomian Sekretariat Negara, hlm. 4.

dibentuk untuk liberalisasi penanaman modal di kawasan ASEAN dalam rangka integrasi ASEAN menuju Komunitas Ekonomi ASEAN pada Tahun 2015. Hal ini juga terkait pada saat Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 lahir maka *ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA)* baru terbentuk 2 tahun setelahnya yaitu pada tahun 2009.

Sehubungan dengan itu, Indonesia juga baru meratifikasi *ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA)* melalui Peraturan Presiden No. 49 Tahun 2011 dimana 2 tahun setelah ACIA ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia. Oleh karena itu, hendaknya ketentuan-ketentuan hukum terkait dengan penanaman modal asing atau investasi asing di Indonesia perlu kembali untuk diharmonisasikan secara menyeluruh dengan Persetujuan ACIA tersebut. Harmonisasi hukum terhadap perjanjian ini diperlukan selain merupakan kesepakatan dari semua negara anggota ASEAN untuk mengintegrasikan ketentuan-ketentuan hukum di bidang penanaman modal namun juga membuka peluang bagi Indonesia untuk memanfaatkan kerjasama ini dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pembangunan ekonomi di Indonesia. Adanya ACIA akan “meliberalisasikan secara progresif tata aturan investasi Negara-negara Anggota ASEAN untuk mencapai iklim investasi yang bebas terbuka” dalam rangka Masyarakat Ekonomi ASEAN pada tahun 2015.

Ini merupakan hal yang penting mengingat kegiatan penanaman modal atau investasi langsung baik yang berbentuk langsung (*Foreign Direct Investment*) maupun investasi langsung dalam negeri (penanaman modal dalam negeri), mempunyai kontribusi secara langsung bagi pembangunan. Investasi langsung akan semakin mendorong pertumbuhan ekonomi, alih teknologi dan

pengetahuan, serta menciptakan lapangan kerja baru untuk mengurangi angka pengangguran dan mampu meningkatkan daya beli masyarakat.¹⁹ Bagi Indonesia, ini merupakan suatu tantangan sekaligus peluang dalam meningkatkan penanaman modal asing untuk menyongsong Komunitas Ekonomi ASEAN yang akan dicanangkan pada tahun 2015.

Simpulan

Persetujuan Penanaman Modal Menyeluruh ASEAN (*ASEAN Comprehensive Investment Agreement* atau ACIA) bertujuan untuk menciptakan suatu rezim penanaman modal yang bebas dan terbuka di ASEAN melalui liberalisasi progresif atas rezim-rezim penanaman modal di Negara-negara Anggota ASEAN dalam rangka mencapai tujuan akhir dari integrasi ekonomi dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (AEC) tahun 2015. Bagi Indonesia merupakan suatu peluang untuk memanfaatkan kerjasama ini dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pembangunan ekonomi di Indonesia. Namun disamping itu juga terdapat tantangan untuk mengharmonisasikan pengaturan hukum penanaman modal Indonesia (UU. No. 25 tahun 1967) dengan ACIA. Harmonisasi hukum disini penting sekali terkait dengan sistem penanaman modal yang akan di bangun ke depan dan penyelesaian sengketa dalam penanaman modal kelak.

¹⁹ Ida Bagus Rahmadi Supancana, 2006, *Kerangka Hukum & Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, Bogor, PT. Ghalia Indonesia, hlm. 10

DAFTAR PUSTAKA

- Budiman, Aida S, “Pendahuluan”, dalam : Sjamsul Arifin (eds.), *Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015, Memperkuat Sinergi ASEAN di Tengah Kompetisi Global*, Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2008.
- Cetak Biru Komunitas Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community Blueprint*), Jakarta : Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN, Departemen Luar Negeri, 2009.
- Gilpin, Robert and Jean Milis Gilpin, *The Challenge of Global Capitalism (Tantangan Kapitalisme Global)*, terjemahan Haris Munandar dan Dudy Priatna, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2002, hlm. 202.
- Harjono, Dhaniswara K., *Hukum Penanaman Modal, Tinjauan Terhadap Pemberlakuan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2007.
- HS, Salim dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2008.
- Nugroho, Setio Supto, “*Harmonisasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*”, Jakarta : Dokumentasi Bidang Perekonomian Sekretariat Negara, 2009.
- Road Map for an ASEAN Community 2009-2015, Jakarta : ASEAN Secretariat, 2009.
- Saputra³ Rahmat Dwi, “Aliran Bebas Investasi Menuju MEA 2015, dalam : Sjamsul Arifin (eds.), *Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015, Memperkuat Sinergi ASEAN di Tengah Kompetisi Global*, Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2008.
- Sornarajah, M., *The International Law on Foreign Investment*, United Kingdom : Cambridge University Press, Third Edition, 2010.
- Supancana, Ida Bagus Rahmadi, *Kerangka Hukum & Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2006.
- Wulan, An An Chandra, *Hukum Perusahaan Multinasional, Liberalisasi Hukum Perdagangan Internasional dan Hukum Penanaman Modal*, Bandung : PT. Alumni, 2011
- “Ratifikasi Perjanjian ASEAN Rampung Sebelum November”,
⁴ <www.antarane.com> [Diakses 27/02/2014].
- Philip James Osborne, “*Unification or Harmonisation: A Critical Analysis of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods 1980*”, CISG, <<http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/osborne.html>> [Diakses pada tanggal 22/04/2014].
- Thailand Board of Investment, “Highlights of The ASEAN Comprehensive Investment Agreement”, <<http://www.boi.go.th>> [akses pada 28/02/2014]. <www.kemlu.go.id> [diakses pada 28/02/2014].
- Perjanjian Menyeluruh tentang Penanaman Modal di ASEAN atau *ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA)* Tahun 2009.

ORIGINALITY REPORT

22%

SIMILARITY INDEX

22%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

10%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

repository.usu.ac.id

Internet Source

8%

2

ejournal.undip.ac.id

Internet Source

4%

3

www.scribd.com

Internet Source

4%

4

scholar.unand.ac.id

Internet Source

4%

5

www.unescap.org

Internet Source

3%

Exclude quotes On

Exclude matches < 3%

Exclude bibliography On